



PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 644 /Kum TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR KECIL
SIMPANG BUMBUAN, SEKOLAH DASAR KECIL AMBATA,
SEKOLAH DASAR KECIL KURIHAI, SEKOLAH DASAR KECIL
TANJUNGAN JELAMU DAN SEKOLAH DASAR KECIL TAMPAAN
DI KABUPATEN BALANGAN**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa bendirinya Sekolah Dasar Kecil Simpang Bumbuan, Sekolah Dasar Kecil Ambata, Sekolah Dasar Kecil Kurihai, Sekolah Dasar Kecil Tanjungan Jelamu dan Sekolah Dasar Kecil Tampaan di Kabupaten Balangan perlu ditetapkan untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat Daerah terpencil serta untuk meningkatkan daya tampung guna menunjang tercapainya Program Pendidikan di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Berdirinya Sekolah Dasar Kecil Simpang Bumbuan, Sekolah Dasar Kecil Ambata, Sekolah Dasar Kecil Kurihai, Sekolah Dasar Kecil Tanjungan Jelamu dan Sekolah Dasar Kecil Tampaan di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR KECIL SIMPANG BUMBUAN, SEKOLAH DASAR KECIL AMBATA, SEKOLAH DASAR KECIL KURIHAI, SEKOLAH DASAR KECIL TANJUNGAN JELAMU DAN SEKOLAH DASAR KECIL TAMPAAN DI KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Sekolah Dasar Kecil Simpang Bumbuan beralamat di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Sekolah Dasar Kecil Ambata beralamat di Desa Uren (Ambata) Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- KETIGA : Sekolah Dasar Kecil Kurihai beralamat di Desa Uren (Kurihai) Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Sekolah Dasar Kecil Tanjung Jelamu beralamat di Desa Uren (Tanjung Jelamu) Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- KELIMA : Sekolah Dasar Kecil Tampuan beralamat di Desa Mamantang (Tampuan) Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Ketua DPRD Kab. Balangan
6. Inspektur Inspektorat Kab. Balangan